

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS BAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ISTRI YANG MENANGGUNG BEBAN NAFKAH TUNGGAL DALAM KELUARGA

IRWAN ABD. RAHMAN¹, YAGUS SUYADI²

¹Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

²Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

ABSTRAK

Tesis ini pada pokoknya merupakan studi terhadap Hukum Istri bekerja menanggung beban nafkah keluarga dan bagian waris atas istri yang bekerja.

Di dalam kehidupan berumah tangga, seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bagaimanakah generasi berikutnya. Jika dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya menuntut seorang perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Karena milik bersama, logikanya masing-masing pihak suami dan istri tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri, harus ada persetujuan suami atau istri. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode Normatif.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa istri diperbolehkan bekerja dengan persetujuan dan ijin suami, harta yang diperoleh suami dan istri dapat dilakukan perjanjian pemisahan harta bawaan. Bagian harta waris istri yang bekerja dapat diperolehnya dengan adanya bukti kepemilikan istri secara jelas atau diperjanjikan.

Kata kunci: Hukum Istri Bekerja, Bagian Waris Istri Bekerja, Waris Islam

ABSTRACT

This thesis is essentially the study of law wife's work burden of the family income and the inheritance on a working wife.

In the household life, a woman has a very important role to determine how the next generation. When confronted with the current economic conditions, would require a woman in his capacity as a wife to help her husband to meet household needs.

"Possessions acquired during the marriage become community property". Because of the commons, the logic of each party husbands and wives are not allowed to act on their own, there must be approval of the husband or wife. This study was conducted using the method Normative.

Based on studies that have been done show that the wife is allowed to work with approvals and permits a husband, a treasure acquired a husband and wife do an innate property separation agreement. Part estate working wives can be obtained with their wives clearly proof of ownership or agreement.

Keywords: Legal Wife Works, Section Waris Working Wife, Waris Islam

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bagaimanakah generasi berikutnya. Jika dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya menuntut seorang perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia.

Berbicara mengenai warisan maka menyangkut 3 (tiga) unsur warisan yaitu¹ :

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan.
2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.
3. Adanya mawarits atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.

Metode ini akan digunakan untuk menganalisa al-Quran' surat Al-Baqarah (2) : 233 dan At Thalaq (65) : 6 dan ayat-ayat lainnya yang terkait dengan rumusan masalah

skripsi ini untuk selanjutnya meneliti secara mendalam dan detail serta merelevansikannya dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal No. 1 Tahun 1974 Pasal 34, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah.

Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris¹. Dari uraian tersebut, maka timbul apa yang dinamakan warisan. Berbicara mengenai warisan maka menyangkut 3 unsur warisan yaitu :

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan.
2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.
3. Adanya mauruts atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.

Menurut hukum Islam dalam surat An-Nisa (4:12)² yang menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Satu perdelapan (1/8) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak mewaris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu yang diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
- b. Satu perempat (1/4) harta warisan bila tidak ada anak atau istri seperti tersebut diatas.

Ketentuan waris di atas jelas merupakan merupakan bentuk pembagian yang sangat maju (*progresif*) dan merupakan pembagian adil atau proposional dalam konteks masyarakat Arab kala itu, dimana tanggung jawab publik berada di pundak laki-laki. Oleh karena itu, bagian yang diterima laki-laki menjadi lebih banyak daripada yang diterima oleh perempuan (*Li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain*). Mahmud Yunus dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah diberikan waris dua kali bagian perempuan adalah karena laki-laki harus membelanjakan dirinya, isterinya dan anak-anaknya. Adapun perempuan hanya membelanjai dirinya sendiri. Apabila bersuami maka nafkahnya dipikul oleh suaminya.

Sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an tersebut dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Aszaqasi disebutkan (artinya) sebagai berikut :

Dan diwajibkan kepada kamu (pria) untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (wanita) secara baik.³

Oleh karena kemampuan seseorang dalam memberi nafkah tidak sama, maka didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1).

Keperluan hidup berumah tangga tersebut oleh komplikasi hukum Islam Pasal 20 ayat (4) disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi :

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Demikianlah, menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum. Kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap

¹ R. Abdul Djamali, SH., **Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum**, (Bandung, PT. Mandar Maju, 2002), h. 112.

² **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, (Semarang, Asy-Syifa, 2000), h. 169.

³ Miqdad Yaljan, **Potret Rumah Tangga Islami (Al-Baitul Islami)**, **Terjemahan SA Zemol**, (Solo Pustaka Mantiq), h. 101.

istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya. Demikian kompilasi hukum Islam Pasal 80 ayat (6) menjelaskan.

Sedangkan wanita hanya berkewajiban mengatur untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Hal ini ditegaskan di dalam Hadist, bahwa Rasulullah bersabda kepada Hind, istri Abi Sufyan yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut:

Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik.⁴

Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan juga ditegaskan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam Pasal 83 ayat (2). Dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

METODE PENELITIAN

Type Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto⁵, sebagaimana yang dikutip oleh Mukti Fajar ND⁶ bahwa “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum”.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN HUKUM ISTRI MENANGGUNG BEBAN NAFKAH KELUARGA

Maksud dan pengertian reformulasi dalam penelitian ini bertolak dari pengertian dan konsep yang sudah ada terutama konsep

harta bersama sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta berbagai Jurisprudensi yang berkenaan dengan konsep harta bersama, tidak atau bukan bertolak dari sesuatu yang tidak ada.

Sedangkan dalam literatur Islam, hukum Islam merupakan padanan dari kata fiqh, yang merupakan hasil konstruksi berpikir para ahli hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu. Pada awalnya istilah hukum Islam itu sendiri tidaklah dikenal dalam lektur Qur’anic fiqh maupun ushuli, tetapi lebih dikenal dengan istilah al-hukm, hukm Allah, syariah, hukum syar’i, al-syari’ah al-Islamiyyah, al-tasyri’ al-Islami dan lain sebagainya.

Namun penggunaan istilah tersebut belumlah memperlihatkan makna fungsional yang berbeda antara satu istilah dengan istilah lainnya. Misalnya istilah al-hukm al-Islami lebih lazim digunakan untuk memberikan arti pada “pemerintahan Islam” dari pada hukum Islam sendiri.

Syarat dan Ketentuan Berlaku Namun kebolehan perempuan untuk bekerja diluar rumah tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini, diantaranya⁷:

Bahwa pekerjaan yang dikerjakaan memang bagian dari pekerjaan yang diizinkan oleh syariat :

1. Memperhatikan adab-adab keluar rumah, mulai dari cara berpakaian hingga berperilaku.

Surat An-Nur (24) ayat 31 :
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”

Surat Al-Ahdzab (33) ayat 32 :

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik”

2. Mendapat izin orang tua atau suami

⁴ *Ibid*, h. 102.

⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, h. 51.

⁶ Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 153.

⁷ Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc. MA. <http://tumakninah.blogspot.co.id/2015/06/ridho-suami.html>.

Karena walau bagaimanapun kewajiban anak tetap harus direstui oleh orang tua, jangan sampai berkarirnya mereka justru mendapat penolakan dari orang tuanya sendiri. Pun begitu dengan perempuan yang sudah bersuami, kiranya izin suami sudah harus dikantongi terlebih dahulu sebelum melangkah kaki keluar rumah.

3. Tidak mengabaikan kewajiban asasi lainnya.

Jangan sampai karena berkarir diluar lalu pekerjaan mengurus suami dan memperhatikannya terabaikan, juga mendidik anak-anak di rumah yang memang membutuhkan perhatian dari ibu dan kasih sayangnya. Tidak mudah untuk memenuhi syarat-syarat di atas, namun seperti itulah aturannya, bahwa kehidupan ini tidak dijalankan dengan semauanya saja, tanpa memperhatikan bagaimana Allah menginginkan cara kita hidup. Jika syarat-syarat tersebut belum terpenuhi, maka berkarir di rumah tentunya menjadi pilihan tanpa harus merasa bahwa bekerja diluar sana lebih membahagiakan. Menemani suami, dan mendidik anak-anak menjadi generasi terbaik, terlebih jika kebutuhan hidup harian sudah sangat terpenuhi.

PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ISTRI YANG MENANGGUNG BEBAN NAFKAH TUNGGAL KELUARGA

Pada pembagian warisan bersama untuk istri bekerja menjadi problematika yang belum terselesaikan pemecahannya. Adanya istri bekerja dikarenakan realitas dalam masyarakat memperlihatkan bahwa bekerjanya kaum istri juga sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya terhadap eksistensi ekonomi keluarga. Bahkan pada masyarakat tertentu memiliki tradisi dimana seorang istri justru yang lebih dominan bekerja dalam rangka membangun ekonomi keluarga, dan keinginan istri untuk bekerja sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan yang merupakan realisasi hak yang sama dengan laki-laki.

Pengambilan lembaga hukum adat dalam menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan harta bersama ini oleh peradilan juga dilakukan, hal ini misalnya terlihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 Nomor : 1448

K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama Pasal 35 (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Maka harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama atau milik bersama logikanya masing-masing pihak suami dan istri tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri, baik harta yang ada itu akan dijual, digadai, dihadiahkan, dipergunakan untuk kemaslahatan umum maupun untuk ibadah harus ada persetujuan suami atau istri, seperti disebut dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. "Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

Pendirian jurisprudensi demikian, jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan isteri untuk berkeja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan menyatakan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau isteri sendiri. Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa isteri tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan.

Terhadap praktek demikian, juga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96, hal ini tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga peneliti berpendapat perlu dilakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewarisan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan.

Dengan semakin terbukanya dunia, membuat masyarakat terutama dalam hal ini istri Islam, tidak lagi hidup dalam suatu ruang tertutup. Kuatnya keinginan untuk

mewujudkan emansipasi istri dan bersamaan dengan gender telah membuka kesadaran baru terutama bagi kaum istri untuk bekerja. Bahkan mereka bekerja tidak lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sudah mengarah pada upaya manifestasi persamaan hak.

Secara sosiologis telah terjadi perubahan yang begitu besar terhadap keberadaan seorang istri dalam suatu keluarga. Semula hanya sebagai seorang istri yang tinggal di rumah, kemudian dalam perkembangannya seorang istri memainkan peranan yang penting dalam keluarga terutama dalam peran ekonomi, dimana istri turut bekerja.

Menurut Drs. H. Endik Soenoto, SH. sebagai mantan Hakim Tinggi Agama Yogyakarta, bahwa harta istri yang diperoleh dari hasil bekerja selama dalam masa perkawinan tidak dapat dicampur dan diakui sebagai harta keluarga dan tidak dapat dibagi waris ketika suaminya meninggal.⁸

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 32 (4:32) merupakan hak pribadi masing-masing. Implikasi dari surat An-Nisa ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut, maka secara eksplisit mengenai harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal. Oleh karena itu munculnya konsep harta bersama dalam sistem kewarisan Islam merupakan adopsi dari sistem kewarisan adat yang sudah lama dikenal dalam masyarakat.

Diperlukannya perjanjian antara suami dan isteri dalam lembaga syirkah memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam antara suami dan isteri memiliki kedudukan hukum yang sama, dan ini juga berarti pengakuan hak kepemilikan pribadi dan bersama diakui dalam hukum Islam.

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau isteri selama dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 32 (4:32)

merupakan hak pribadi masing-masing. Implikasi dari surat An-Nisa ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh isteri selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut.

Mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 32 tersebut maka jelas bahwa secara tegas hukum Islam mengakui keberadaan hak kepemilikan dari harta yang diperoleh isteri selama bekerja. Ketentuan ini pada satu sisi jelas berbeda dengan konstruksi hukum adat maupun Komplikasi Hukum Islam yang mengatur masalah harta bersama, yang melebur menjadi satu harta yang diperoleh isteri menjadi harta bersama, sehingga pengakuan hak seorang isteri terhadap harta yang diperolehnya dengan berkerja selama dalam perkawinan menurut hukum adat, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak ada.

Dari penelitian yang dilakukan terlihat setidaknya ada dua pemikiran yang berkembang dalam sistem peradilan terutama sikap hakim dalam menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu : pertama ada hakim yang konservatif, yaitu hakim yang melihat fungsi dan eksistensi dirinya tidak lain hanya sebagai pelaksana Undang-Undang semata, dan kedua ada yang progressif, yaitu hakim yang dalam menyelesaikan suatu perkara, keadilan merupakan tujuan utamanya, sehingga persoalannya adalah sampai sejauhmana Undang-Undang tersebut memberikan atau dapat dijadikan sandaran bagi pencari keadilan.⁹

Dalam sikap hakim yang konservatif, dalam proses penyelesaian perkara dimana di dalamnya terdapat harta bersama, maka hakim yang bersangkutan akan tetap menganggap bahwa siapapun yang mencarinya, apakah isteri atau suami, maka sepanjang harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan maka harta tersebut akan diperoleh dalam masa perkawinan maka harta tersebut akan tetap dianggap sebagai harta bersama.

Ketidakpuasan dan keberatan dari pihak isteri, jika harta tersebut pada realitasnya isteri yang mencarinya, menurut hakim dengan cara pandang yang konservatif ini, kiranya dapat diupayakan

⁸ Drs. H. Endik Soenoto, SH., Wawancara Pribadi Mantan Hakim Tinggi Agama Yogyakarta, pada tanggal 09 Juli 2016.

⁹ Muhyidin, Opcit, h. 69.

pada lembaga hukum yang tersendiri berupa banding atau kasasi.¹⁰ Sikap hakim yang konservatif ini didasari pada pemikiran dan kekhawatiran memutuskan suatu perkara melebihi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang, sehingga adalah dirasakan aman jika putusan yang diambil didasari pada bunyi Undang-Undang.

Namun ada satu hal yang penting, bahwa ternyata hakim dengan karakteristik *progressif* dalam melihat status harta bersama tidak bersifat kaku, terutama status harta yang diperoleh isteri selama bekerja juga tidak absolut sifatnya, sehingga kasuistis sifatnya dalam menentukan status harta yang diperoleh seorang isteri selama dalam perkawinan tersebut. Tetapi yang jelas harta yang diperoleh isteri selama perkawinan oleh hakim yang berkarakteristik *progressif* sangat diperhatikan keberadaannya. Sebagai contoh apakah bekerjanya isteri yang bekerja tersebut dikarenakan suaminya memang sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, atau suaminya memang tidak mau atau malas bekerja. Atau kemungkinan bekerjanya isteri tersebut sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga.

Jika bekerjanya isteri selama dalam perkawinan, sedangkan dalam kenyataannya suami dari isteri tersebut memang tidak mau atau malas bekerja, sehingga dalam perspektif Islam telah terjadi peralihan tanggung jawab seorang kepala keluarga dan seorang suami ke isteri, maka hakim akan tetap melihat bahwa harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinannya adalah hak mutlak dari isteri tersebut. Namun jika isteri bekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga, sedangkan pada satu sisi suami juga bekerja, maka hakim dalam memutus perkara setidaknya memberikan bagian yang relatif agak besar kepada isteri terutama hak atas kepemilikan terhadap harta yang diperolehnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) bahwa “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, Pasal

¹⁰ Abdul Berry, SH., MH., Wawancara Pribadi via telepon Hakim Pengadilan Agama Bitung pada Tanggal 22 Juli 2016.

37 bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, dan selain itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pada pembagian harta warisan keluarga terutama pada keluarga yang isteri ikut bekerja untuk menghidupi beban keluarga menjadi polemik yang sering terjadi. Pembagian warisan tidak melihat status kepemilikan harta yang ada sehingga sering terjadi harta milik isteri ikut terbagi dalam pembagian tersebut. Hal ini disebabkan tidak jelasnya status kepemilikan harta yang dibagi.

Pada pembagian harta bersama, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta isteri. Hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam status kepemilikan harta, hanya isteri yang dapat mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan isteri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya. Menurut Abdul Berry, SH., MH.¹¹ tidak adanya kejelasan status kepemilikan ini merupakan hal yang sering terjadi. Pada proses pembagian harta warisan, kondisi ini menjadi polemik yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pemecahan yang dilakukan adalah mengklaim bahwa harta baik milik suami dan isteri dijadikan harta bersama kemudian dalam pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan menurut Drs. H. Endik Soenoto, SH.¹², tidak adanya kejelasan status kepemilikan harta suami dan isteri, sering menjadi polemik keluarga yang mengklaim kepemilikan harta tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak isteri sering kalah oleh klaim tersebut karena selama suami masih hidup, isteri tidak pernah menyadari status kepemilikan hartanya. Pada realita tersebut, isteri tidak dapat berbuat banyak sehingga dia

¹¹ Abdul Berry, SH., MH., Wawancara Pribadi via telepon Hakim Pengadilan Agama Bitung pada Tanggal 22 Juli 2016.

¹² Drs. H. Endik Soenoto, SH., Wawancara Pribadi Mantan Hakim Tinggi Agama Yogyakarta, pada tanggal 09 Juli 2016.

harus merelakan harta miliknya untuk dibagi seusia dengan peraturan yang berlaku.

Penulis tidak sependapat dengan responden karena menurut Pasal 35 bahwa "harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", Pasal 36 bahwa "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya", Pasal 37 bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Dari Pasal 35 tersebut tampak bahwa harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian alasan tidak jelas status harta milik suami atau isteri bukan merupakan kendala. Menurut hemat penulis yang menjadi kendala apabila salah satu ahli waris menguasai sebagian atau seluruh harta warisan dan pihak yang menguasai tidak mau menyelesaikan pembagian harta warisan menurut hukum atau berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai upaya hukumnya perkara pembagian warisan diajukan dalam pengadilan meskipun memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama.

Dan untuk yang beragama Islam, dikhususkan lagi pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang mengatur mengenai Harta Bersama yang menyatakan:

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal-pasal KHI tersebut berarti:

- a. Sekalipun ada Harta Bersama dalam Perkawinan, tetapi bisa saja ada harta masing-masing, yang bisa berupa harta bawaan sebelum perkawinan, harta warisan yang diperoleh setelah perkawinan, ada hadiah yang diterima salah satu pihak ketika dalam perkawinan, atau bisa juga karena diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan.
- b. Bahwa terhadap harta-harta pada poin a, tidak ada percampuran, dan masing-masing berhak mengakuinya sebagai harta pribadinya. Dan berhak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Dalam realitasnya, kebanyakan masyarakat menyelesaikan persoalan waris secara kekeluargaan. Pembagian warisan dengan cara damai atau musyawarah antara keluarga dan kerabat yang meninggal sangat diutamakan, karena dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Pada pembagian dengan cara kekeluargaan ini, bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif, tidak mengikat. Semuanya sangat bergantung pada kesepakatan dan musyawarah para pihak-pihak yang bersangkutan. Ditambah lagi, cara-cara kekeluargaan sangat memungkinkan perempuan memperoleh bagian yang sama atau bahkan lebih sesuai kesepakatan keluarga.

Negara-negara muslim di dunia, kebanyakan belum mengenal konsep harta bersama. Sehingga penerapan harta bersama ini tidak di temukan di negara seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Afghanistan. Konsep harta bersama sejauh yang penulis ketahui baru di atur di negara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk hukum positif. Sedangkan negara-negara muslim lainnya masih menerapkan konsep yang terdapat dalam nash dan fiqh klasik, yakni pemisahan antara harta suami dan harta istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

analisis data di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wanita atau Istri diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah dengan syarat:

Pertama, harus seizin suami atau Walinya.

Kedua, seorang wanita mestilah menaati adab-adab ketika keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskan ia bepergian.

Ketiga, ia tidak boleh mengabaikan tugas utamanya untuk mengurus keluarga, jangan sampai kesibukan bekerja menyebabkan suami dan anak-anaknya telantar.

Keempat, pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat.
2. Pembagian warisan istri yang bekerja tidak dapat diberikan bagian lebih dikarenakan, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta isteri. Hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam status kepemilikan harta, hanya isteri yang dapat mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan isteri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya. Allah SWT. telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka. Tidak menutup kemungkinan jika kedua belah pihak suami isteri dapat membagikan harta waris atas dasar rasa sukarela memisahkan dan membagi sesuai bagian-bagiannya ketika semasa hidup ataupun setelah adanya putusan hakim.

Solusi yang dapat dilakukan dalam pemecahan kendala tersebut adalah adanya kejelasan status kepemilikan ini dapat memudahkan pembagian harta warisan baik bagi isteri yang bekerja maupun tidak bekerja. Selain itu juga adanya kejelasan status kepemilikan dapat diterapkan pada harta benda yang dapat memiliki identitas seperti tanah, bangunan, kepemilikan usaha, kendaraan dan tabungan. Jika dalam status kepemilikan harta tersebut atas nama suami, maka status kepemilikannya adalah milik suami.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu yang seharusnya dilakukan, sebelumnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahwa setelah itu masing-masing pihak ingin menghadiahkan sebagian jatahnya atau seluruhnya buat saudaranya, itu terserah mereka masing-masing.
- b. Perlu adanya kekuatan hukum yang mengatur status kepemilikan harta baik isteri maupun suami dalam perundang-undangan kewarisan yang berlaku di Indonesia.
- c. Perlu adanya kejelasan yang lebih rinci untuk peraturan mengenai status kepemilikan harta keluarga agar memudahkan masyarakat untuk memahami perundang-undangan tentang status kepemilikan harta dalam keluarga.
- d. Perlu adanya sosialisasi terhadap status kepemilikan harta dalam keluarga agar memudahkan penyelesaian yang berasaskan keadilan dalam konflik harta warisan dalam keluarga bagi wanita yang bekerja untuk menghidupi perekonomian keluarga.
- e. Pada proses penyelesaian konflik harta warisan bagi wanita yang bekerja untuk menghidupi perekonomian keluarga, sebaiknya hakim lebih bersifat progresif sehingga dapat diperoleh keputusan yang berasaskan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Badan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1977.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I., Cet 4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Muhanif, *Perempuan Dalam Literature Islam Klasik*, Gramedia Pustaka Umum, bekerjasama dengan PPIM IAIN Jakrta, 2002.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang, Asy-Syifa, 2000).
- Amir Hamzah Fachrudin-Penerjemah,

- Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Penerbit Darul Falah, Jakarta, 1428 H.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1992.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Ensiklopedia Islam, penerbit Ikhtiyar baru Van Hoeve, Jakarta. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran*, Tintamas, Jakarta, 1982.
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta Salahudin Press, 1985.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi, Untuk Aksi*, Penerbit Nizan, Bandung, 1991.
- Muhammad Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Daud Ali, *Harta Kekayaan Suami Istri dan Kewarisannya, Makalah pada diskusi tentang kewarisan*.
- Muhyidin, *Hasil Penelitian Status dan Kedudukan Hukum Harta Pencarian Isteri Selama Dalam Perkawinan*, Semarang, 2005.
- Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, Pustaka Mantiq, Solo.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI 2007.
- Quraish Shihab, *Nasihat Perkawinan dalam Mustofa Bisri, Kado Pengantin*, Jakarta: Yayasan Al-Ibriz, 1997.
- Rasyid Sulaiman H., *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriah, 1954.
- Riyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Grialia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKIS, 1994.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1982.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam, Cet. I*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, Hlm. 45 Kamal Muchtaram, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. III*, Jakarta: Bandung, 1993.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram, Cet. Ke-15*, Beirut : Maktabah al-Islamy, 1994.
- Tahir Azhari, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Edisi Pertama, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2003.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1960.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.